



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME RUJUKAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN PASIEN
PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam pembiayaan kesehatan masyarakat di Kota Mojokerto telah menjadi salah satu prioritas pelayanan dalam bidang kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk Kota Mojokerto, perlu diselenggarakan dalam satu sistem jaminan kesehatan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Mekanisme Rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Pasien Penerima Bantuan Iuran Daerah Dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 3/E);
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengaturan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 27/D);
19. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Sosial Bidang Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) Kota Mojokerto Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 11/E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG MEKANISME RUJUKAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN PASIEN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
7. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang secara teknis medis dan teknis operasional bertanggungjawab pada Walikota.

8. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU, adalah Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota.
10. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat PBID, adalah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kota serta terdaftar dalam data Dinas Kesehatan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kota.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Kota.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Kota.
14. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota.
18. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota Mojokerto ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan pemberian rujukan dari FKTP Dinas Kesehatan ke FKRTL yang dimiliki Pemerintah Kota.
- (2) Pelaksanaan pemberian rujukan ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan sinergitas terselenggaranya pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota;
 - b. Meningkatkan pelayanan Kesehatan bagi seluruh warga di Kota termasuk Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan komprehensif, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - c. Memanfaatkan investasi alat kedokteran dan kesehatan pemerintah kota di FKRTL yang dimiliki, untuk dipergunakan sebesar-besarnya meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kota secara paripurna; dan
 - d. Meningkatkan aksesibilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP RUJUKAN

Pasal 3

Pasien FKTP yang berada di bawah Dinas Kesehatan yang membutuhkan pengobatan lebih lanjut dan tidak dapat ditangani, karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada di FKTP wajib dilakukan rujukan ke FKRTL milik Pemerintah Kota.

Pasal 4

Pasien yang diwajibkan dirujuk dan mendapatkan pelayanan kesehatan di FKRTL milik Pemerintah Kota terdiri dari:

- a. PBID; dan
- b. ASN dan anggota keluarganya.

Pasal 5

- (1) Peserta PBID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan orang dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak termasuk dalam data kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. Telah memiliki Kartu Keluarga Kota dan Kartu Tanda Penduduk Kota, dan bertempat tinggal di Kota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan menunjukkan surat keterangan bertempat tinggal yang legalitasnya diketahui oleh Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lurah;
 - c. Bersedia untuk berobat pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.
- (2) ASN dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PNS;
 - b. Calon PNS; dan
 - c. Pegawai Non PNS yang bekerja di PD Pemerintah Kota.

BAB IV

TATACARA RUJUKAN

Pasal 6

Pelayanan rujukan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama pada FKTP dibawah Dinas Kesehatan ke pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada FKRTL milik Pemerintah Kota;
- b. Pelayanan kesehatan secara berjenjang, dikecualikan pada keadaan pasien yang gawat darurat;
- c. FKRTL penerima rujukan wajib merujuk kembali disertai jawaban dan tindak lanjut yang harus dilakukan jika secara medis peserta sudah dapat dilayani di FKTP yang merujuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 September 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 September 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 137/D

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina
NIP. 1969905 199003 1 006